

## RINGKASAN

**MEKANISME PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA BERSYARAT OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER**, Riza Puspita Sari, NIM D42190545, Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Triyono Sumaryadi (Pembimbing Lapang), dan Berlina Yudha Pratiwi, SE., M.S.A., Ak. (Dosen Pembimbing Magang).

Kegiatan Magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Pelaksanaan magang dilakukan pada awal semester VII dengan jangka waktu 700 jam atau setara 4 bulan efektif. Kegiatan belajar di lapangan ini merupakan rangkaian pembelajaran di luar sistem belajar mengajar tatap muka di dalam kelas. Setelah memperoleh materi dan pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan maka Kegiatan Magang ini merupakan proses mengerjakan tugas yang sebenarnya yang ada di lapangan. Kegiatan Magang ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kegiatan Magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dilaksanakan pada lima (5) seksi dan kelompok jabatan fungsional yakni dengan rincian Seksi Piutang Negara (PN), Seksi Kepatuhan Internal (KI), Seksi Hukum dan Informasi (HI), Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Subbagian Umum, dan Pejabat Fungsional yang terdiri atas beberapa bidang yakni penilaian, lelang, dan pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pada seksi Piutang Negara, pekerjaan yang dilakukan yakni seperti membuat nota dinas permintaan ATK, membuat konsep surat PSBDT dan SP3N, serta mengarsipkan berkas. Salah satu Kegiatan Magang yang dijadikan judul laporan Magang yakni membuat Surat Piutang Sementara Tidak Dapat Ditagih (PSBDT). Surat PSBDT sebagai dokumen yang menandakan bahwa piutang tersebut dihapuskan secara bersyarat atau sementara selama kurun waktu dua (2) tahun. Dihapuskannya piutang secara bersyarat tersebut dikarenakan dua (2) kategori yakni debitur dinilai tidak mampu dan tidak diketahui domisili atau keberadaannya.

Mekanisme penetapan penghapusan piutang negara bersyarat dapat dilaksanakan apabila pihak Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah melakukan optimalisasi penagihan piutang negara bersyarat. Optimalisasi penagihan piutang negara bersyarat tersebut diawali dengan penerbitan surat panggilan pertama, surat panggilan terakhir, surat paksa, maupun penagihan secara langsung dan penelitian terkait kemampuan penanggung hutang dalam membayar sisa hutangnya serta keberadaan atau domisili penanggung hutang. Apabila prosedur tersebut telah dilaksanakan maka pihak PUPN dapat menetapkan penghapusan piutang negara bersyarat dengan menerbitkan surat PSBDT.